



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
Tlp./Fax. (022) 82783481 e-mail:sekda@bandungbaratkab.go.id,
Website:www.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 40552

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat

S U R A T E D A R A N
Nomor : 100.3.4.2/708-BKPSDM/2025

TENTANG
PENYESUAIAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DAN NON ASN PADA BULAN RAMADHAN 1446 H 2025 M
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Menyusul Surat Edaran kami terdahulu Nomor 100.3.4.2/782-BKPSDM/2025 Tanggal 21 Februari 2025 Tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN pada Bulan Ramadhan 1446 H di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan memperhatikan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 23/OT.03/ORG tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1446 H/2025 M di Lingkungan Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan penyesuaian Jam Kerja bulan Ramadhan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja pegawai selama bulan Ramadhan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah jam kerja efektif pada bulan Ramadhan 1446 H ditetapkan paling sedikit 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat
2. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja, dengan pengaturan:

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis

Masuk kerja : Pukul 06.30 WIB

Istirahat : Pukul 11.30 - 12.30 WIB

Pulang Kerja : Pukul 14.00 WIB



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

b. Hari Jumat

Masuk kerja : Pukul 06.30 WIB

Istirahat : Pukul 11.30 - 13.00 WIB

Pulang Kerja : Pukul 14.30 WIB

3. Bagi Perangkat Daerah dan/atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, Rumah Sakit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Satuan Pendidikan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pengaturannya:
 - a. Hari kerja dan jam kerja untuk bulan Ramadan paling sedikit selama 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat.
 - b. Pengaturan waktu istirahat bagi pegawai dilaksanakan dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.
 - c. Ketentuan hari kerja efektif dan jam kerja ditetapkan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi organisasi dan tata laksana.
4. Seluruh Pegawai ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat wajib mengisi daftar hadir melalui aplikasi SMART (Sistem Monitoring Aparatur Realtime) Presensi dan untuk ASN wajib melaporkan kinerja melalui Aplikasi SMART Kinerja;
5. Kepala Perangkat Daerah diimbau untuk memastikan tercapainya kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama penerapan penyesuaian jam kerja bulan Ramadhan serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerjanya masing-masing; dan
6. Dalam rangka monitoring pembinaan disiplin dan kepatuhan jam kerja hari pertama masuk kerja bulan Ramadhan akan dilaksanakan Apel Gabungan pada **Hari Senin 3 Maret 2025 pukul 06.30 WIB di Lapangan Plaza Mekarsari**, yang wajib diikuti oleh seluruh pegawai ASN dan Non ASN di seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Khusus untuk Perangkat Daerah Kecamatan agar Camat hadir bersama pejabat struktural.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

Demikian surat edaran ini disampaikan sebagai pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 28 Februari 2025

a.n. BUPATI BANDUNG BARAT



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung Barat; dan
2. Yth. Wakil Bupati Bandung Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.